

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sistem pemilihan kepala daerah Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak kemerdekaan hingga Orde Baru, namun tetap didominasi oleh paradigma sentralisasi kekuasaan yang kuat. Mulai dari UU No. 1 Tahun 1945 yang menetapkan kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat (dengan pengecualian daerah istimewa seperti Surakarta dan Yogyakarta), evolusi regulasi terus berlanjut melalui UU No. 22 Tahun 1948 yang mengatur pemilihan oleh Presiden berdasarkan usulan DPRD dengan minimal dua hingga empat calon, hingga UU No. 1 Tahun 1957 dan penetapan presiden tahun 1959-1960 yang menegaskan kewenangan pengangkatan berada di tangan pusat. Era Orde Baru mempertahankan kontrol pusat yang dominan dengan menjadikan keterlibatan legislatif daerah hanya sebatas formalitas, menciptakan dependensi struktural di mana dinamika politik lokal menjadi refleksi pertarungan elit Jakarta dan resolusi masalah daerah selalu bergantung pada keputusan pusat. Hal ini mengakibatkan lemahnya otonomi daerah, minimnya partisipasi demokratis, serta rendahnya legitimasi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap konstituennya.¹

¹ Ali Yusran Gea, "Politik Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pasca Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 5 (Juli): 1751–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5>.

Transformasi fundamental sistem pemilihan kepala daerah Indonesia dimulai pada 2004 dengan lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 yang mengubah model pemilihan dari tidak langsung menjadi pemilihan langsung (*direct election*) yang pertama kali diimplementasikan pada 2005, dengan Pasal 56 mengkodifikasikan prinsip-prinsip demokratis—langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga legitimasi kepemimpinan bersumber sepenuhnya dari pilihan langsung masyarakat dan menciptakan dinamika sosial-kemasyarakatan yang lebih kompleks dengan kompetisi ketat dan mobilisasi massa dalam skala besar.²

Sejak 9 Desember 2015, Pilkada mengalami transformasi lebih lanjut dari sistem terjadwal yang berbeda-beda antar daerah menjadi pelaksanaan serentak berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, yang memposisikan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar kedua setelah Amerika Serikat dalam pengalaman Pilkada serentak. Sejak 2015 hingga 2024, pelaksanaan Pilkada serentak telah berlangsung dalam lima gelombang. Yakni pada tahun 2015, 2017, 2018, 2020, dan 2024. Masing-masing dengan karakteristik dan tantangan unik, meskipun Pilkada serentak 2015 mencapai tingkat partisipasi pemilih sebesar 70 persen namun juga

² Olan Nur Rakhmat Johansyah dkk., "Praktik Sosial-Politik Birokrasi Pemerintahan dalam Pemilu di Indonesia: Perspektif Teori Struktural," *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023): 19–36, <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3659>.

menghadapi 167 kasus gugatan yang mencerminkan masih tingginya pelanggaran dan kecurangan dalam implementasinya.³

Pilkada 2024 menandai era penting dalam demokrasi Indonesia sebagai tahun politik spektakuler dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak nasional, yang signifikansinya terletak pada tiga aspek: kompleksitas kontestasi politik diwarnai dinasti menggunakan partai sebagai kendaraan pragmatis menghambat keragaman pandangan, pergeseran kewenangan penyelesaian sengketa antarlembaga dengan intervensi kepentingan politik, dan ujian kualitas demokrasi dalam menghadapi tantangan politik biaya tinggi dan transaksi uang sebagai parameter keberhasilan pembangunan sistem demokrasi berkualitas di tingkat lokal dan nasional. Pilkada 2024 berlandaskan UU No. 10 Tahun 2016 yang mencakup mekanisme pencalonan, kampanye, pembiayaan, hingga penetapan pasangan terpilih, dengan Pasal 52-54 mengatur syarat calon perseorangan dan partai serta calon tunggal untuk menjaga hak konstitusional warga negara, sementara Pasal 158 menegaskan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi untuk memastikan kepastian hukum dan akuntabilitas proses.⁴

Peraturan KPU Nomor 1/2024, 5/2024, dan 7/2024 serta SK Ketua KPU Nomor 123/2024 menetapkan petunjuk teknis Pilkada 2024 mencakup

³ Firdaus Arifin, "LEGAL IMPLICATIONS OF REGIONAL HEAD ELECTIONS WITH A SOLE CANDIDATE: A PERSPECTIVE OF STATE ADMINISTRATIVE LAW," *Cepalo* 8, no. 2 (2025): 145–56, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v8no2.3673>.

⁴ Khoiril Padilah dan Irwansyah Irwansyah, "Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023): 236, <https://doi.org/10.29210/1202322821>.

jadwal pendaftaran, verifikasi faktual, tata cara kampanye daring, dan pelaporan dana yang dapat diaudit publik, sekaligus mengatur seleksi penyelenggara *Ad hoc* PPK, PPS, dan KPPS yang berbasis kompetensi melalui wawancara, tes integritas, dan pelatihan terpadu tentang prosedur penghitungan manual-digital, manajemen konflik, dan etika untuk meningkatkan kredibilitas. Sistem penyelenggaraan pemilu dibangun melalui struktur hierarki bertingkat dari pusat hingga tempat pemungutan suara (TPS) dengan lima tingkatan utama yang saling terkait, dirancang untuk memastikan setiap tahapan pelaksanaan merata dan terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia dalam menjalankan fungsi demokratis negara.⁵

KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu nasional yang bersifat tetap dan mandiri memiliki kewenangan strategis dalam menentukan kebijakan, peraturan, dan standar operasional di seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian dikoordinasikan melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai ekstensi di tingkat daerah. Lebih lanjut, hierarki penyelenggaraan diperluas melalui badan-badan *Ad hoc* yang meliputi PPK di tingkat kecamatan yang berfungsi sebagai jembatan koordinasi antara KPU Kabupaten/Kota dengan unit-unit di bawahnya, PPS di tingkat desa atau kelurahan yang menjadi garda terdepan berhadapan langsung dengan masyarakat pemilih dan bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pemilu dari persiapan hingga pelaporan hasil, dan KPPS sebagai unit terkecil namun paling krusial yang beroperasi di setiap TPS

⁵ Azkiyah Rahmita Fauziah dkk., "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital," *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (2023): 51, <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.

dengan tanggung jawab teknis detail dalam memastikan setiap tahapan pemungutan suara dilaksanakan sesuai prosedur. Struktur hierarki yang sistematis, terintegrasi, dan terdistribusi ini dirancang untuk menciptakan sistem *checks and balances* yang menjamin kualitas, integritas, dan kredibilitas penyelenggaraan pemilu sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana setiap tingkatan memiliki peran spesifik yang saling melengkapi dan menentukan keberhasilan proses demokratis secara keseluruhan.⁶

Panitia Pemungutan Suara (PPS) berperan sebagai tulang punggung demokrasi di tingkat desa dan kelurahan dengan mengemban lima fungsi strategis yang saling terhubung dalam penyelenggaraan Pilkada. Pertama, sebagai jembatan antara KPU Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan teknis lapangan, PPS melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) melalui pembinaan intensif, penyampaian petunjuk teknis, dan pengawasan untuk memastikan setiap prosedur sesuai ketentuan. Kedua, PPS bertanggung jawab verifikasi data pemilih mencakup pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pencocokan identitas dengan dokumen kependudukan untuk memastikan akurasi data sebagai fondasi legitimasi hasil. Ketiga, PPS menjalankan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan berkolaborasi bersama tokoh agama, adat, organisasi kemasyarakatan, dan pemuda untuk meningkatkan pemahaman

⁶ Muh. Iqbal Latief, "KAJIAN EVALUATIF KELEMBAGAAN PEMILU DI INDONESIA," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 1 (2022): 27–41, <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i1.269>.

tentang pentingnya partisipasi politik dan hak-hak warga negara. Keempat, sebagai pengelola logistik tingkat desa/kelurahan, PPS menerima, mengelola, dan mendistribusikan seluruh perlengkapan pemilu kepada setiap KPPS dengan tepat waktu sambil memastikan keamanan dan keutuhan logistik serta mengelola administrasi pemungutan suara. Kelima, PPS melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan mengumpulkan, memeriksa, dan merekap hasil dari seluruh TPS secara teliti dan transparan melibatkan saksi pasangan calon, mengingat integritas dan profesionalitas PPS sangat menentukan kredibilitas hasil Pilkada yang menjadi dasar penetapan pemenang dan legitimasi hasil di mata masyarakat.⁷

Pembentukan badan penyelenggara pemilu *Ad hoc* menghadapi empat kendala utama: pertama, keterbatasan sumber daya manusia berkualitas di tingkat lokal terutama di wilayah terpencil, diperparah oleh persyaratan periodisasi yang mempersempit pilihan calon; kedua, minimnya minat masyarakat karena beban kerja tinggi, kompensasi tidak sebanding, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya peran penyelenggara, menyebabkan KPU kesulitan memenuhi kuota pendaftar dua kali lipat dari kebutuhan; ketiga, persyaratan administratif dan kompetensi seperti pendidikan minimal dan literasi digital menjadi hambatan di daerah keterbatasan serta bagi yang bekerja memerlukan izin dari lembaga asal; keempat dan paling kompleks, isu netralitas penyelenggara di mana proses

⁷ Wilma Silalahi, "INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PEMILU DEMI TERWUJUDNYA PEMILU YANG DEMOKRATIS," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 71–83, <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>.

seleksi sering dipengaruhi hubungan personal atau kedekatan politik lokal, bukan kompetensi dan integritas, dengan indikasi politisasi yang mengancam kredibilitas dan legitimasi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.⁸

Transformasi digital pemilu melalui Sirekap dan Sidalih mengubah peran PPS secara fundamental, menghadirkan efisiensi rekapitulasi elektronik real-time namun menciptakan tantangan kompleks: secara teknis, PPS harus menguasai keterampilan operasional, navigasi interface aplikasi, dan penanganan masalah infrastruktur seperti server *error* dan konektivitas internet yang tidak stabil terutama di daerah terpencil, sambil mengelola multiple sistem dengan akurasi tinggi; sekaligus, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih tinggi meningkatkan beban tanggung jawab PPS karena setiap langkah proses harus dapat dipertanggungjawabkan terbuka dan diverifikasi publik, menciptakan tekanan psikologis karena petugas bekerja dengan kesadaran sedang diawasi langsung dan dituntut memberikan penjelasan profesional atas setiap keputusan, sehingga digitalisasi memerlukan persiapan infrastruktur, kompetensi teknis, dan ketahanan mental yang komprehensif untuk memastikan kredibilitas pemilu.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Ismiati Nurul Habibah dan Safuan Safuan, "Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Berkelanjutan untuk Mewujudkan Daftar Pemilih yang Akurat dan Mutakhir," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 2 (2022): 782, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6322>.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti, maka terdapat permasalahan yang perlu dikaji oleh peneliti yakni:

1. Bagaimana latar belakang anggota baru panitia pemungutan suara pemilihan kepala daerah di Desa Plosorejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri tahun 2024?
2. Bagaimana adaptasi anggota baru panitian pemungutan suara pemilihan kepala daerah Desa Plosorejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri mampu beradaptasi sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan kepala daerah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk:

1. Mengetahui latar belakang anggota baru pada pemilihan kepala daerah di Desa Plosorejo Kecamatan Gamprngrejo Kabupaten Kediri.
2. Mengatahui tindakan yang dilakukan oleh anggota baru sehingga mampu beradaptasi sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan kepala daerah di Desa Plosorejo Kecamatan Gamprngrejo Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis sangat berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat membawa manfaat, adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana penambah pengetahuan pada ranah praksis sehingga penelitian terhadap adaptasi anggota PPS Desa Plosorejo sebagai penyelenggara pemula pada pemilihan kepala daerah tahun 2024. Mampu menjadi salah satu bagian dari upaya pengembangan serta implementasi keilmuan pada aspek sosial masyarakat yang terjadi di lapangan. Kemudian dari pada itu dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi karya ilmiah dalam memahami implementasi praktik sosial Pierre Bourdieu terhadap fenomena lapangan.

2. Secara praktis

a) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan penulis mengenai adaptasi anggota PPS Desa Plosorejo sebagai penyelenggara pemula pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, serta menjadi sarana refleksi penulis terhadap pengetahuan yang telah dipelajari, kedepannya diharapkan penulis mampu

mengemban ilmu pengetahuan dan mengaplikasikannya pada kehidupan di masyarakat.

b) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu membuka lebih luas sudut pandang bagi masyarakat terhadap peran generasi muda sebagai bentuk untuk menggugah kesadaran turut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan di dalam masyarakat maupun berpartisipasi dalam ruang lingkup yang lebih besar seperti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga negara. Hal tersebut sedikit banyak menjadi modal masyarakat dan bangsa dalam menyiapkan generasi penerus serta menjadi harapan generasi emas di masa mendatang serta meningkatkan kredibilitas penyelenggara yang lebih terampil dan unggul.

c) Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan apa yang telah didapat selama masa perkuliahan dan semoga dapat menjadi salah satu penelitian yang menyumbangkan khazanah intelektual serta menjadi bagian yang turut andil dalam meningkatkan reputasi kampus melalui hasil dari penelitian yang membawa pengaruh bagi masyarakat luas, khususnya terhadap lembaga yang menjadi penelitian dalam penulisan ini.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil beberapa referensi penelitian terdahulu sebagai sumber referensi awal bagi peneliti. Penelitian terdahulu yang peneliti ambil tentunya mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Selain itu melalui penelitian terdahulu, peneliti berupaya untuk melihat *research gap* dari penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti:

1. Jurnal yang ditulis oleh Alifa Nasywa Sahila dan kawan-kawan, yang merupakan mahasiswa program studi administrasi kebijakan publik, Universitas Djuanda, Bogor Jawa Barat, dengan judul *Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024*. Pada Jurnal Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 10, pada tahun 2024. Dalam jurnal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan fokus pada fenomenologi disertai analisis mendalam. Teknik pengumpulan data berupa observasi di KPU Kabupaten Bogor, studi literatur, serta studi dokumen. Dalam penelitian ini membahas terkait implementasi kebijakan pembentukan badan adhoc Pilkada 2024 secara umum berjalan baik, sebagaimana terlihat dari tingginya minat masyarakat untuk mendaftar, proses seleksi yang berlangsung secara transparan dan akuntabel, kualifikasi anggota terpilih yang memadai. Namun, di tengah capaian positif tersebut, masih ditemukan sejumlah kendala, antara lain pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan

administrasi, keterlambatan dalam proses pendaftaran, jumlah pendaftar yang minim di beberapa desa, serta adanya gangguan teknis pada sistem SIAKBA. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, KPU perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat, mempermudah proses pendaftaran, memperbaiki kualitas seleksi anggota, dan melakukan pembenahan terhadap sistem SIAKBA. Selain itu, penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia badan adhoc melalui pelatihan yang menyeluruh serta peningkatan pengawasan dari Bawaslu dan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting demi memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan secara efektif dan kredibel.¹⁰ Kesamaan yang terdapat pada metode penelitian yang digunakan serta metode dan teknik pengumpulan data yang dipakai. Sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada pada penelitian diatas, peneliti melihat bahwa terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan sistem, baik berupa sistem komputasi maupun kendala pada sumber daya manusia yang masih kurang dari yang diharapkan oleh KPU. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti hendak menggali subjek pasca rekrutmen dan menjadi anggota adhoc dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

¹⁰ Alifa Nasywa Sahila dkk., "Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024," *Karimah Tauhid* 3, no. 10 (2024): 11506–12, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i10.14940>.

2. Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Ade Alfarisi, Muchamad Rizqi, dan Lukman Hakim yang berjudul *Strategi Humas KPU Sampang Dalam Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Presiden 2019*. Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam jurnal SEMAKOM: Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi 2021. Terdapat temuan yakni dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. kemudian terdapat 5 strategi partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 yakni; *pertama*, Penguatan kelembagaan dalam memproduksi konten sosialisasi dan pendidikan bagi pemilih. *Kedua*, *Collaborative Governance* dengan tujuan membangun kepercayaan publik bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator terciptanya pemilu yang demokratis serta mendorong partai politik untuk meningkatkan pendidikan politik bagi para kadernya. *Ketiga*, Perbaikan tata kelola pemilu melalui pelayanan akses yang mudah bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pemilu baik pengawasan, pendaftaran penyelenggara pemilu, serta fasilitas yang memadai bagi kelompok difabel. *keempat*, Memasifkan sosialisasi pemilih dengan menyebarkan informasi kepemiluan kepada pemilih melalui berbagai media. *Kelima*, Pendidikan pemilih sesuai dengan kelompok yang telah diklasifikasikan sesuai dengan peran dan kebutuhan dalam

pemilihan umum.¹¹ Yang menjadi kesamaan dengan penelitian di atas, pada penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Namun juga terdapat perbedaan yakni dalam penelitian tersebut peneliti mempunyai fokus terhadap bagaimana upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Sampang melalui divisi humas berupaya untuk membangun hubungan yang proaktif terhadap masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai program, sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan bagaimana pemilih pemula yang terlibat dalam pemilihan umum sebagai penyelenggara dapat membangun hubungan dan komunikasi yang sehat dengan anggota penyelenggara lain baik sesama penyelenggara pemula maupun dengan penyelenggara yang sudah mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara pada kegiatan pemilihan sebelumnya.

3. Jurnal yang ditulis Tri Wahyu Prasetyo, Bayu Eko Prasetyo, Aulya Rafly Salsabil, Sherin Natasya Priscilla, Deiva Olivia Yuliana Rolos, dan Putri Hergianasari yang berjudul *Video Iklan Layanan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sebagai Media Sosialisasi kepada Kaum Pemilih Pemula*. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen

¹¹ Mohammad Ade Alfarisi dkk., "Strategi Humas KPU Sampang Dalam Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Presiden 2019," *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi (SEMAKOM)* 1, no. 1 (2023): 540–46.

Satya Wacana, 2021. Dalam penelitian ini terdapat temuan bahwa masih rendahnya partisipasi dari beberapa kelompok masyarakat yang salah satunya merupakan kelompok pemilih pemula, kemudian dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi ancaman semakin meningkatnya angka golput pada kegiatan pemilihan umum dikarenakan pembatasan pertemuan secara langsung dengan masyarakat guna memsosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya pada kegiatan pemilihan umum. dengan menggunakan metode penelitian observasi lapangan secara langsung, peneliti menemukan gagasan dengan pembuatan Iklan Layanan Masyarakat mampu meningkatkan perhatian khalayak banyak untuk mengetahui betapa pentingnya untuk terlibat dalam kegiatan pemilihan umum baik memberikan hak suara maupun mengajak untuk memberikan hak suara. Iklan layanan tersebut dibuat secara kolaboratif antara mahasiswa dengan KPU Kabupaten Semarang yang kemudian video tersebut diunggah pada kanal Youtube KPU Kabupaten Semarang.¹² Kesamaan dengan penelitian ini, yakni berupaya untuk mengidentifikasi pola interaksi efektif terhadap remaja serta mengetahui bagaimana kelompok remaja memahami tentang pentingnya pemilihan umum sebagai penentu arah bangsa untuk 5 tahun ke depan. Sedangkan yang

¹² Tri Wahyu Prasetyo dkk., "Video Iklan Layanan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang sebagai Media Sosialisasi kepada Kaum Pemilih Pemula," *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2021).

membedakan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian di atas lebih menekankan pada upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang untuk tetap memperhatikan besaran partisipasi masyarakat pada pemilihan umum terlebih lagi terhadap pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula memerlukan atensi yang lebih sehingga mau turut serta dalam pemberian hak suara pada pemilihan umum. Sedangkan dalam penelitian ini pemilih pemula tidak hanya memberikan hak suara saja, namun juga turut serta menjadi penyelenggara penyelenggara yang mempunyai tanggung jawab serta peran sebagai panjang tangan dari KPU untuk turut serta mensosialisasikan pentingnya pemberian hak suara pada pemilihan umum.

4. Jurnal yang ditulis oleh Primandha Sukma Nur Wardhani yang berjudul *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10 (1) (2018). Bahwa pada jurnal ini menggunakan metode penelitian pustaka, kemudian dipaparkan bahwa pemilih pemula merupakan Warga Negara Indonesia yang baru memiliki hak suara dan dapat ikut serta dalam kegiatan politik di Indonesia baik dengan memberikan hak suara, turut serta dalam kegiatan kampanye, maupun melakukan diskusi di ruang publik terkait kegiatan politik di Indonesia. Dalam

penelitian ini berupaya untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh pemilih pemula dalam kegiatan politik, dan berupaya untuk mengetahui faktor pendukung pemilih pemula dalam partisipasi politik serta faktor penghambat pemilih pemula dalam partisipasi politik. Yang kemudian pada penelitian ini ditemukan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang melibatkan peran masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat masyarakat banyak. Pendidikan politik yang belum memadai menjadikan pemilih pemula rentan terseret dalam arus politik kepentingan kelompok tertentu tanpa mengetahui maksud dan tujuan sebenarnya. pada sisi yang sebaliknya pemilih pemula merupakan kelompok yang mudah terdorong pada kegiatan politik melalui media masa atau media elektronik, serta karakter sosial pemilih muda masih tergolong pada intensitas yang tinggi sehingga mampu memaksimalkan pada kegiatan pemberian suara, kampanye, serta membicarakan masalah politik.¹³ Hal yang menjadi kesamaan dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi kelompok pemula dalam kegiatan pemilihan umum. dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan pada peneliti menggunakan metode penelitian pustakan. Dalam penelitian

¹³ Wardhani Primandha Sukma Nur dan Primandha Sukma, *Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum*, 10, no. 1 (2018): 27–62.

tersebut berfokus pada pemilih pemula sebagai partisipan suara serta penggiat kampanye yang bertujuan pada pemberian hak suara ketika pemilihan umum dilaksanakan, bahwa pada kegiatan kampanye pemilih pemula juga mempunyai hak berpartisipasi menjadi tim sukses salah satu calon pada kegiatan pemilihan umum. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini, penulis berfokus pada penyelenggara pemilu pada pemilihan umum yang akan dilaksanakan dimana penyelenggara mempunyai kode etik yang harus dipatuhi.

5. Jurnal yang ditulis oleh Dede Nuryayi Taufik, Panwascam Kecamatan Sucinaraja Garut dengan judul *Problematika, Tantangan dan Solusinya Perekrutan Badan Ad Hoc Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024*. Pada jurnal ISIHUMOR: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol.1 No.2 April 2023. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana sumber primer berasal dari jurnal penelitian terkait penyelenggaraan pemilu. Teknik pengumpulan data berasal dari jurnal dan buku, menggunakan analisis isi sebagai analisis data. terdapat pembahasan dalam penelitian ini bahwa seringkali ditemui di lapangan bahwa pada tahap seleksi petugas pengisi jabatan penyelenggara pemilihan umum pada tingkat bawah yakni pada tingkat kecamatan dan desa yaitu PPK, PPS, KPPS, Panwascam, PKD, dan Panwas TPS. seringkali petugas penyeleksi memberikan nilai bukan murni atas dasar capaian pada tahapan yang ada melainkan peranan serta

kedekatan yang terjalin antara peserta dengan tim penyeleksi. Padahal keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum tidak lepas dari penyelenggara pemilu yang mampu bersikap independent dan berintegritas, serta kapasitas penyelenggara yang memadai. Dalam hal ini kemudian ditemukan beberapa solusi diantaranya adalah penguatan melalui pendidikan politik yang diselenggarakan baik oleh KPU Kab/Kota maupun Bawaslu Kab/Kota secara berkelanjutan sehingga masyarakat memahami akan pentingnya pendidikan politik dan integritas dalam sebuah penyelenggaraan.¹⁴

Persamaan dengan penelitian di atas adalah metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif, serta hendak mengetahui realitas yang terjadi pada penyelenggara tingkat bawah yakni PPK dan PPS. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian di atas, peneliti memaparkan bahwa pada proses rekrutmen petugas penyelenggara pemilihan umum seringkali tim penyeleksi mengesampingkan sikap objektif sehingga hal ini berimplikasi pada menurunnya tingkat integritas tim penyelenggara pada penegakan kode etik sebagai penyelenggara. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui pola adaptasi petugas penyelenggara pemilihan umum pasca dinyatakan lolos sebagai petugas yang kemudian menjalankan peranannya sesuai dengan tupoksinya.

¹⁴ Dede Nuryayi Taufik, "Problematisa, Tantangan dan Solusinya Perekrutan Badan Ad Hoc Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 108–17, <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.209>.

F. Definisi Istilah/ Operasional

1. Adaptasi

Adaptasi merupakan proses individu atau kelompok sosial menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan sosial maupun kondisi baru agar dapat bertahan, berfungsi, dan berkembang dalam konteks sosialnya. Adaptasi ini melibatkan perubahan perilaku, pola interaksi, serta strategi yang digunakan untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul akibat dinamika sosial, budaya, ekonomi, atau teknologi.

Adapun beberapa fungsi adaptasi sebagai penyelenggara pemilu:

a. Adaptasi sebagai proses sosial

Adaptasi bukan hanya sekadar penyesuaian individu secara psikologis, tetapi juga merupakan proses sosial yang melibatkan interaksi antara individu/kelompok dengan lingkungan sosialnya. Dalam hal ini, penyelenggara pemilu dalam pemilu dan pilkada harus menyesuaikan diri dengan aturan, norma, dan dinamika politik serta sosial yang ada agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif¹⁵.

b. Adaptasi sebagai respons terhadap perubahan dan tantangan

¹⁵ Yulianti Yulianti, "Adaptasi Dalam Proses Pembelajaran Sosiologi Akibat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di SMAN 14 Sinjai)," *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 28 November 2022, 97, <https://doi.org/10.26858/pjser.v0i0.35844>.

Dalam konteks pilkada 2024, penyelenggara pemula menghadapi tantangan baru seperti regulasi yang berubah, teknologi informasi, serta dinamika politik yang kompleks. Adaptasi di sini mencakup strategi untuk mengatasi hambatan tersebut, misalnya dengan belajar metode kerja baru, penggunaan teknologi, dan penyesuaian terhadap regulasi terbaru.¹⁶

c. Adaptasi sebagai strategi bertahan dan berkembang

Adaptasi juga dipahami sebagai strategi yang digunakan untuk bertahan dan berkembang dalam situasi baru. Misalnya, dalam penelitian tentang adaptasi masyarakat atau kelompok sosial lain, strategi adaptasi bisa berupa perubahan pola kerja, interaksi sosial, atau pemanfaatan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan yang baru.¹⁷

2. Penyelenggara Pemula

Penyelenggara pemula dapat didefinisikan sebagai individu yang baru pertama kali berpartisipasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai bagian dari penyelenggara pemilihan umum, baik di tingkat Komisi

¹⁶ Haryati Gustia Syaflly dan Junaidi Junaidi, "Adaptasi Penggunaan Teknologi oleh Guru dalam Pembelajaran Sosiologi Pasca Pandemi di SMAN 1 Tigo Nagari Kabupaten Pasaman," *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy* 2, no. 3 (2023): 244–54, <https://doi.org/10.24036/nara.v2i3.143>.

¹⁷ Sri Desi Susanti dkk., "Strategi Adaptasi Mahasiswa Perantau Dalam Menghadapi Culture Shock Di Kota Jakarta (Studi Kasus Mahasiswa Di Desa Kadugadung)," *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)* 7, no. 1 (2024): 118–30, <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.1766>.

Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun di tingkat ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).¹⁸

Karakteristik Penyelenggara Pemula:

1. Penyelenggara pemula umumnya memiliki pengalaman yang minim atau bahkan tidak ada pengalaman sama sekali dalam bidang penyelenggaraan pemilu. Hal ini mempengaruhi pemahaman mereka terhadap regulasi, prosedur, serta dinamika yang terjadi di lapangan.¹⁹
2. Meskipun telah melalui proses seleksi, pengetahuan penyelenggara pemula terkait teknis kepemiluan, hukum pemilu, serta potensi masalah dan solusinya masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan bimbingan yang intensif.²⁰
3. Penyelenggara pemula perlu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan kerja yang baru, termasuk membangun koordinasi dengan sesama anggota tim, berinteraksi dengan pemangku

¹⁸ Badrul Munir, "Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu," *Pamulang Law Review* 4, no. 1 (2021): 91, <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.13328>.

¹⁹ Musfi Yendra, "Persepsi Politik Pemilih Pemula Menghadapi Pemilu 2024 di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 4011–18, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1232>.

²⁰ Rahayu Sri Utami dkk., "Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024 di SMA Muhammadiyah," *Publikasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat Widya (PUNDIMASWID)* 2, no. 1 (2023): 11–16, <https://doi.org/10.54593/pundimaswid.v2i1.177>.

kepentingan terkait, serta menyesuaikan diri dengan tekanan dan ritme kerja yang tinggi.²¹

4. Di balik keterbatasan pengalaman, penyelenggara pemula memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif. Semangat untuk belajar, proaktif mencari informasi, serta kemampuan *менгеяласи* diri terhadap perubahan menjadi modal penting bagi keberhasilan mereka.²²
5. Penyelenggara pemula perlu memahami berbagai isu dan tantangan dalam pemilu, termasuk potensi praktik politik uang, disinformasi, polarisasi masyarakat, serta pentingnya menjaga netralitas dan integritas dalam menjalankan tugas.²³

Yang menjadi pembeda antara penyelenggara pemula dengan pemilih pemula:

Penyelenggara pemula adalah individu yang baru pertama kali terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu, seperti anggota KPU, Bawaslu, PPK, PPS, atau KPPS tanpa pengalaman sebelumnya. Sebaliknya, pemilih pemula

²¹ Dwi Ardiani dkk., "STRATEGI SOSIALISASI POLITIK OLEH KPU KABUPATEN NGAWI UNTUK MEMBENTUK PEMILIH PEMULA YANG CERDAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2018 DI KABUPATEN NGAWI," *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 6, no. 1 (2019): 18, <https://doi.org/10.24036/scs.v6i1.129>.

²² Zaenal Akhmad dkk., "SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA DI SMK NEGERI 5 KABUPATEN BULUKUMBA," *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 202–16, <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i4.712>.

²³ Trio Adi Styawan, "Strategi Bakesbangpol Kota Surabaya dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Sekolah Menengah Atas Kota Surabaya pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024," *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 3 (2025): 566–75, <https://doi.org/10.56799/joongki.v4i3.7835>.

merupakan orang yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, biasanya berusia sekitar 17 tahun atau baru memenuhi syarat sebagai pemilih.

Dalam pemilu, penyelenggara pemula bertugas mengelola, mengawasi, dan menjalankan proses pemilu secara administratif dan teknis agar berjalan demokratis, sementara pemilih pemula berperan sebagai peserta yang menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin atau wakil rakyat. Keduanya menghadapi tantangan serupa berupa pengalaman dan pengetahuan yang terbatas. Penyelenggara pemula perlu pelatihan intensif dan pendampingan agar memahami prosedur serta menjaga netralitas, sedangkan pemilih pemula memerlukan sosialisasi literasi politik agar tidak mudah terpengaruh misinformasi dan media sosial.

Strategi pendukung bagi penyelenggara pemula berupa pelatihan teknis dan mentoring, sementara bagi pemilih pemula lebih difokuskan pada pendidikan politik dan pelatihan kritis informasi. Tujuan utama keduanya adalah memastikan pemilu berjalan lancar, adil, dan transparan sehingga menghasilkan proses yang sah serta partisipasi yang cerdas dari masyarakat.